



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
Giligenting Kab. Sumenep.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025

Terdakwa didampingi oleh Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., & Andi Subahri, S.H., Para Penasihat Hukum secara Prodeo pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Sangin RT 07 RW 03, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2025/PN Smp;

[REDACTED]



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : SAMLI BIN TRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMLI BIN TRISNO selama : 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Barang bukti berupa :
Sepotong baju panjang tanpa lengan warna merah, sepotong BH warna cream kombinasi warna orange, celana dalam warna ungu motif bunga-bunga, handuk warna merah kombinasi tulisan warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

[Redacted Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SAMLI BIN TRISNO pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 didalam kamar milik korban ■ alamat Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pendidik, tenaga kependidikan.. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal saksi Ammawati mempunyai anak yang bernama : umur : 14 tahun, lalu saksi Ammawati dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menikah resmi di tanggal 15 Februari 2021, lalu saksi Ammawati, korban dan adiknya serta terdakwa SAMLI BIN TRISNO pergi merantau menjaga toko di Banten.

Selanjutnya korban dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO sedang di toko. Saat korban sedang tidur siang, tiba-tiba terdakwa SAMLI BIN TRISNO langsung membuka celana dalam korban dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan korban. Saat itu terdakwa SAMLI BIN TRISNO tidak mengatakan apa-apa pada saat menyetubuhi korban. Saat itu korban merasakan sakit, perih dan tidak mengeluarkan darah karena penis milik terdakwa SAMLI BIN TRISNO hanya dimasukkan sedikit atau tidak semua dimasukkan ke vagina korban dan kejadian di Banten dilakukan sebanyak 3 kali dan setiap terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyetubuhi korban jika saksi Ammawati dan adik sedang kulakan barang untuk isian toko

Kemudian selama 6 bulan tinggal di Banten terdakwa SAMLI BIN TRISNO dan sekeluarganya kembali ke Sumenep tepatnya di Giligenting dan di Giligenting saksi Ammawati mempunyai usaha membuka warung makan.

Kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib didalam kamar milik korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, tiba-tiba datang terdakwa SAMLI BIN TRISNO dan memperlihatkan selebar uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada korban dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyuruh BUKA CELANA korban saat, lalu korban membuka celana dalamnya dan menyuruh membuka kedua kakinya (mengkangkang), lalu terdakwa SAMLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TRISNO mencium kedua pipi korban , mengkulum bibir, memegang meremas dan menghisap puting payudara , menjilat vagina , memegang vagina di suruh oleh terdakwa SAMLI BIN TRISNO untuk mengkulum penis terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyingkap sarungnya ke atas dan meludahi penisnya yang tegang dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam kemaluan korban dengan cara digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar kemaluan korban . Setelah selesai disetubuhi , lalu korban memakai celana dalamnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 bulan Februari 2025 sekira 13.30 Wib di dalam kamar korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, saat korban hanya berdua dengan terdakwa SAMLI BIN TRISNO di rumah, sedangkan ibunya korban berjualan dan adik korban bermain ke rumah temannya. Saat itu korban keluar dari kamar mandi menggunakan handuk dan korban masuk ke kamar tengah saat korban dan berdiri di depan lemari dan akan ganti baju, tiba-tiba melihat terdakwa SAMLI BIN TRISNO berdiri di depan pintu kamar sambil senyum-senyum melihat tubuh korban dan menyuruh korban mendekat, lalu terdakwa SAMLI BIN TRISNO membuka handuk yang menutupi penisnya dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menggendong korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan korban .

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 korban memberitahu kepada saksi Nike Nurcahya DW,A, Md Keb. Binti Sunarju karena korban sudah capek dan korban takut hamil.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama : [REDACTED]

[REDACTED]
yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, M.Ked.Klin, Sp.OG , dokter pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Payudara normal , tidak tampak bekas cupang, tidak tampak kelainan
- VulvaVagina : fluor (-), fluxus (-)
- Rectal toucher :Tonus spincter ani (+) ,tonus kuat, mukosa licin, tumor (-), feses (+)
- Tampak hymen robek sampai dengan dasar pada pukul 12,1,2,3,5,6,7,9,10

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat

(3) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Subsida

Bahwa ia terdakwa SAMLI BIN TRISNO pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 didalam kamar milik korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi Ammawati mempunyai anak yang bernama : umur : 14 tahun , lalu saksi Ammawati dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menikah resmi di tanggal 15 Februari 2021, lalu saksi Ammawati ,korban dan adiknya serta terdakwa SAMLI BIN TRISNO pergi merantau menjaga toko di Banten.

Selanjutnya korban dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO sedang di toko. Saat korban sedang tidur siang, tiba-tiba terdakwa SAMLI BIN TRISNO langsung membuka celana dalam korban dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan korban . Saat itu terdakwa SAMLI BIN TRISNO tidak mengatakan apa-apa pada saat menyetubuhi korban . Saat itu korban merasakan sakit, perih dan tidak mengeluarkan darah karena penis milik terdakwa SAMLI BIN TRISNO hanya dimasukkan sedikit atau tidak semua dimasukkan ke vagina korban dan kejadian di Banten dilakukan sebanyak 3 kali dan setiap terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyetubuhi korban jika saksi Ammawati dan adik sedang kulakan barang untuk isian toko.

Kemudian selama 6 bulan tinggal di Banten terdakwa SAMLI BIN TRISNO dan sekeluarganya kembali ke Sumenep tepatnya di Giligenting dan di Giligenting saksi Ammawati mempunyai usaha membuka warung makan.

Kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib didalam kamar milik korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, tiba-tiba datang terdakwa SAMLI BIN TRISNO dan memperlihatkan selebar uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada korban dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyuruh BUKA

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELANA korban saat , lalu korban membuka celana dalamnya dan menyuruh membuka kedua kakinya (mengkangkang) , lalu terdakwa SAMLI BIN TRISNO mencium kedua pipi korban , mengkulum bibir, memegang meremas dan menghisap puting payudara , menjilat vagina , memegang vagina di suruh oleh terdakwa SAMLI BIN TRISNO untuk mengkulum penis terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyingkap sarungnya ke atas dan meludahi penisnya yang tegang dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam kemaluan korban dengan cara digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar kemaluan korban . Setelah selesai disetubuhi , lalu korban memakai celana dalamnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 bulan Februari 2025 sekira 13.30 Wib di dalam kamar korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, saat korban hanya berdua dengan terdakwa SAMLI BIN TRISNO di rumah, sedangkan ibunya korban berjualan dan adik korban bermain ke rumah temannya. Saat itu korban keluar dari kamar mandi menggunakan handuk dan korban masuk ke kamar tengah saat korban dan berdiri di depan lemari dan akan ganti baju, tiba-tiba melihat terdakwa SAMLI BIN TRISNO berdiri di depan pintu kamar sambil senyum-senyum melihat tubuh korban dan menyuruh korban mendekat, lalu terdakwa SAMLI BIN TRISNO membuka handuk yang menutupi penisnya dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menggendong korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan korban .

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 korban memberitahu kepada saksi Nike Nurcahya DW,A, Md Keb. Binti Sunarju karena korban sudah capek dan korban takut hamil.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama : [REDACTED]

[REDACTED]
yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, M.Ked.Klin, Sp.OG , dokter pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Payudara normal , tidak tampak bekas cupang, tidak tampak kelainan
- VulvaVagina : fluor (-), fluxus (-)
- Rectal toucer :Tonus spincter ani (+) ,tonus kuat, mukosa licin, tumor (-), feses (+)

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak hymen robek sampai dengan dasar pada pukul 12,1,2,3,5,6,7,9,10

Kesimpulan : Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa SAMLI BIN TRISNO pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 didalam kamar milik korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep , dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi Ammawati mempunyai anak yang bernama : umur : 14 tahun , lalu saksi Ammawati dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menikah resmi di tanggal 15 Februari 2021, lalu saksi Ammawati ,korban dan adiknya serta terdakwa SAMLI BIN TRISNO pergi merantau menjaga toko di Banten.

Selanjutnya korban dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO sedang di toko. Saat korban sedang tidur siang, tiba-tiba terdakwa SAMLI BIN TRISNO langsung membuka celana dalam korban dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan korban . Saat itu terdakwa SAMLI BIN TRISNO tidak mengatakan apa-apa pada saat menyetubuhi korban . Saat itu korban merasakan sakit, perih dan tidak mengeluarkan darah karena penis milik terdakwa SAMLI BIN TRISNO hanya dimasukkan sedikit atau tidak semua dimasukkan ke vagina korban dan kejadian di Banten dilakukan sebanyak 3 kali dan setiap terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyetubuhi korban jika saksi Ammawati dan adik sedang kulakan barang untuk isian toko.

Kemudian selama 6 bulan tinggal di Banten terdakwa SAMLI BIN TRISNO dan sekeluarganya kembali ke Sumenep tepatnya di Giligenting dan di Giligenting saksi Ammawati mempunyai usaha membuka warung makan.

Kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib didalam kamar milik korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, tiba-tiba datang terdakwa SAMLI BIN

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNO dan memperlihatkan selebar uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada korban dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyuruh BUKA CELANA korban saat , lalu korban membuka celana dalamnya dan menyuruh membuka kedua kakinya (mengkangkang) , lalu terdakwa SAMLI BIN TRISNO mencium kedua pipi korban , mengkulum bibir, memegang meremas dan menghisap puting payudara , menjilat vagina , memegang vagina di suruh oleh terdakwa SAMLI BIN TRISNO untuk mengkulum penis terdakwa SAMLI BIN TRISNO menyingkap sarungnya ke atas dan meludahi penisnya yang tegang dan menindih tubuh korban dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam kemaluan korban dengan cara digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di luar kemaluan korban . Setelah selesai disetubuhi , lalu korban memakai celana dalamnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 bulan Februari 2025 sekira 13.30 Wib di dalam kamar korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, saat korban hanya berdua dengan terdakwa SAMLI BIN TRISNO di rumah, sedangkan ibunya korban berjualan dan adik korban bermain ke rumah temannya. Saat itu korban keluar dari kamar mandi menggunakan handuk dan korban masuk ke kamar tengah saat korban dan berdiri di depan lemari dan akan ganti baju, tiba-tiba melihat terdakwa SAMLI BIN TRISNO berdiri di depan pintu kamar sambil senyum-senyum melihat tubuh korban dan menyuruh korban mendekat, lalu terdakwa SAMLI BIN TRISNO membuka handuk yang menutupi penisnya dan terdakwa SAMLI BIN TRISNO menggendong korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan korban .

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 korban memberitahu kepada saksi Nike Nurcahya DW,A, Md Keb. Binti Sunarju karena korban sudah capek dan korban takut hamil.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, M.Ked.Klin, Sp.OG , dokter pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Payudara normal , tidak tampak bekas cupang, tidak tampak kelainan
 - VulvaVagina : fluor (-), fluxus (-)

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rectal toucher :Tonus spincter ani (+) ,tonus kuat, mukosa licin, tumor (-), feses (+)
- Tampak hymen robek sampai dengan dasar pada pukul 12,1,2,3,5,6,7,9,10

Kesimpulan : Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

Akhirnya terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat

(2) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan anak korban pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa sejak tahun 2022 sampai dengan 10 Februari 2025 waktu itu anak korban masih duduk di bangku kelas IV SD sampai dengan kelas I SMP;
- Bahwa anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa sudah berkali kali sampai anak korban tidak bisa menghitungnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat ibu anak korban yang bernama saksi Ammawati menikah resmi di tanggal 15 Februari 2021 dengan Terdakwa, lalu ibu Anak Korban, Anak Korban dan adiknya serta terdakwa pergi merantau menjaga toko di Banten dan seiring berjalannya waktu pada saat itu ibu dan adik laki-laki Anak Korban sedang berbelanja isian toko/kulakan dan di toko tinggal Anak Korban dengan terdakwa. Saat itu posisi Anak Korban sedang tidur siang,tiba-tiba terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa pada saat menyetubuhi Anak

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan kejadian persetubuhan tersebut seketika langsung terjadi kepada Anak Korban. Saat itu Anak Korban merasakan sakit, perih dan tidak mengeluarkan darah karena penis milik terdakwa hanya dimasukkan sedikit tidak full semuanya dimasukkan ke vagina Anak Korban dan kejadian di Banten terjadi 3 kali, dan setiap terdakwa menyetubuhi Anak Korban pasti jika ibu dan adik Anak Korban sedang belanja/kulakan barang untuk isian toko;

- Bahwa setelah Anak Korban dan keluarga kembali ke Giligenting kemudian ibu Anak Korban mempunyai usaha membuka warung makan. Kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib didalam kamar milik Anak Korban Alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab. Sumenep, saat itu Anak Korban berada di rumah bersama TERDAKWA sedangkan ibu Anak Korban berjualan di warung miliknya sedangkan adik Anak Korban bermain ke rumah temannya. Saat itu posisi Anak Korban sedang bermain HP di dalam kamar, kemudian datang TERDAKWA masuk ke dalam kamar kemudian memperlihatkan selebar uang Rp 50.000,- kepada Anak Korban yang dikeluarkan dari saku celananya dan berkata " BUKA CELANA KAMU", kemudian Anak Korban menjawab " MAU NGAPAIN KAMU OM?", kemudian TERDAKWA berkata lagi "AYO KE SINI", dimana posisi Anak Korban saat itu berada di kasur tapi berdempetan dengan dinding kamar. Kemudian Anak Korban bergeser ke pinggir tempat tidur dan Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban (mengkangkang) dan kemudian TERDAKWA menyingkap sarungnya ke atas dan meludahi penisnya yang tegang, kemudian TERDAKWA menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai disetubuhi kemudian Anak Korban memakai celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa berjalannya waktu Terdakwa sering menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban setiap ibu dan adik Anak Korban tidak ada di rumah dan Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban tidak bisa Anak Korban hitung karena dari seringnya menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban. Setiap mencabuli Anak Korban biasanya Terdakwa mencium

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pipi Anak Korban mengkulum bibir Anak Korban, memegang meremas dan menghisap puting payudara Anak Korban, menjilat vagina Anak Korban, memegang vagina Anak Korban, dan Anak Korban pernah juga di suruh oleh Terdakwa untuk mengkulum penis Terdakwa dan terkadang sampai sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam mulut Anak Korban namun langsung Anak Korban ludahkan tidak Anak Korban telan. Setiap Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pasti berkata “ KAMU TIDAK AKAN HAMIL KARENA SPERMA SAYA KELUARKAN DI LUAR”, dan Terdakwa juga pernah berkata kepada Anak Korban “ KALAU KAMU CERITA KEPADA MAMA KAMU, DAN KAMU TAU SENDIRI KALAU MAMA KAMU SUKA MARAH- MARAH DAN SERING MUKUL, KALAU KAMU SAMPAI CERITA SAYA AKAN BUNUH KAMU”, namun Anak Korban lupa kejadian yang keberapa kali Terdakwa mengatakan hal tersebut karena dari terllau seringnya Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;

- Bahwa Kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 10 bulan Februari 2025

sekira 13.30 Wib di dalam kamar Anak Korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, saat itu Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di rumah, sedangkan ibu Anak Korban bejualan dan adik Anak Korban bermain ke rumah temannya. Saat itu Anak Korban keluar dari kamar mandi karena selesai mandi dan badan Anak Korban masih Anak Korban tutup menggunakan handuk, kemudian Anak Korban masuk ke kamar tengah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban membuka handuk Anak Korban dan berdiri di depan lemari dan akan ganti baju, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil senyum-senyum melihat tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa berkata “AYO KE SINI”, kemudian dalam kondisi belum memakai baju kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa yang bediri, kemudian Terdakwa duduk di pinggir tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka handuk yang menutupi penisnya dan kemudian Terdakwa mengambil tubuh Anak Korban dan menggendong Anak Korban tepatnya di depan tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban (posisi menggendong Anak Korban dari arah depan), kemudian digerakkan naik turun, setelah di rasa sudha klimaks kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban.

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban kemudian Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Korban tidak cerita kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban akan tetapi Anak Korban cerita kepada bibi Anak Korban yang bernama Nike ;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa tersebut, Anak Korban sering melamun, takut dan tidak konsentrasi sehingga Anak Korban bercerita kepada bibi Anak Korban yang bernama Nike yang kemudian bibi Anak Korban cerita kepada Nenek Hotim lalu memberitahukan kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 17 kali : masing-masing 3 kali saat di banten dan 14 kali saat alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep;
- Bahwa Anak Korban bercerita karena anak korban capek dan muak melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan akhirnya anak korban memberanikan diri untuk bercerita;\
- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan ibu Anak Korban, adik Anak Korban dan terdakwa di Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma ketakutan yang mengakibatkan Anak Korban sempat tidak mau melanjutkan sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban sebagai berikut;

1. Terdakwa menyetubuhi anak sebanyak 5 (lima) kali;
2. Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh anak saat akan menyetubuhi anak;
3. Kajadian menyetubuhi anak bukan tahun 2022 akan tetapi tahun 2023;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap dengan keterangannya;

2. AMMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang dalam hal ini anak korban;

[Redacted signature area]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan bapak sambung anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 14.00 wib pada saat itu saksi sedang jaga di warung nasi, lalu saksi mendapatkan telfon dari HOTIM yang memberitahu bahwa anak saksi yang bernama : ██████████ ██████████ telah di sesebuhi dan dicabuli oleh terdakwa tersebut mengetahui dari NIKE karena Anak Korban bercerita, lalu saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah, sampainya dirumah saksi melihat terdakwa sedang tidur dan langsung dibangunkan oleh saksi sambil berkata "hey bangun kamu, mati kamu sekarang, kamu sudah ketahuan menyetubuhi anak terdakwa, AGUS sama RONI mau kesini mau tak laporkan kamu, mau bercerai sama kamu" namun terdakwa tidak menjawab melainkan langsung keluar dari kamar dan pergi membawa sepeda motornya ke arah barat, setelah itu dengan saksi di cari namun tidak diketahui, lalu saksi langsung melaporkan kepala Desa Banbaru;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi pergi kerumah LILIK untuk menjemput anak saksi yang Bernama WIDIATUS SOFIA ANGGRAINI
- Bahwa ketika sampai dirumah LILIK saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "SOFIA, katanya kamu di setubuhi dengan om SAMLInya dan kamu cerita ke bak NIKEnya" dijawab dengan Aak Korban "Iya mak" dijawab dengan saksi "kapan nak" dijawab dengan Anak Korban "hari senin siang-siang" dan Anak Korban juga memberitahu bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan sejak kelas 4 SD dan selalu mengancam Anak Korban saat menyetubuhi makanya Anak Korban tidak berani bercerita kepada saksi karena selalu diancam;
- Bahwa menurut Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak kelas 4 SD dan kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib didalam kamar Anak Korban Alamat Dsn. Somor Dalem Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab. Sumenep;
- Bahwa menurut keterangan anak korban diancam apabila diberitahu kepada ibunya, maka anak korban dan ibunya yang akan dipenjara;
- Bahwa pernah saksi memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anak korban dalam perbuatan hanya cium ternyata terdakwa menyetubuhi anak korban saksi terkejut dan segera melapor ke Polisi;

██

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di tangannya Terdakwa setelah itu diusapkan ke Kasur;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban sebagai berikut;

1. Terdakwa menyetubuhi anak sebanyak 5 (lima) kali;
 2. Terdakwa menerangkan kalau persetubuhan yang terdakwa lakukan saksi sudah mengetahuinya dan saksi sudah memaafkan ;
 3. Saksi jarang memberikan nafkah bathin kepada terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

3. NIKE NURCAHYA DW, A.Md.Keb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2025 sekira pukul 15.00 wib yang mana pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di warung berjualan es degan yang terletak di perempatan pasar Banbaru Ds. Giliraja Kec. Giligenting Kab. Sumenep, datang anak korban menghampiri saksi dan duduk didekat saksi , lalu saksi menanyakan kepada Anak korban "BAK KAMU KENAPA SEKARANG KOK BEDA TIDAK SEPERTI BIASANYA, SEKARANG KAMU KOK LIHAT SERING SENYUM-SENYUM SENDIRI, TERKADANG KAMU TERMENUNG, KAMU KENAPA BAK?, KAMU MAU BERSEKOLAH LAGI NAK?" namun pada saat itu Anak Korban menggelengkan kepalanya (Tidak Mau) dan saksi kembali bertanya "KENAPA BAK?" dan Anak Korban menjawab "TIDAK BAK ANAK KORBAN TIDAK MAU BERSEKOLAH" saksi bertanya kembali "KENAPA?, APA KAMU DIBULY DENGAN TEMANMU DISEKOLAHANMU SEHINGGA KAMU TIDAK MAU BERSEKOLAH LAGI" dan Anak Korban menjawab "TIDAK MAU" lalu saksi kembali bertanya kepada Anak Korban "AYO ADA APA, CERITAKAN KEPADA SAKSI dan Anak Korban langsung menangis, saksi menyampaikan kepada Anak Korban "LOH JANGAN NANGIS, SUDAH BERHENTI NANTI KAMU DIKIRA SAKSI YANG MEMBUAT NANGIS" lalu saksi lebih mendekat kepada Anak Korban

[REDACTED]



dikarenakan takut kelihatan ibu sdri AMA yang mana pada saat itu orangtua Anak Korban sedang menjaga tokonya yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi duduk-duduk, sehingga pada saat itu saksi kembali bertanya kepada Anak Korban "AYO KENAPA BILANG KEPADA SAKSI ?" lalu Anak Korban mengatakan "KEPERAWANAN ANAK KORBAN DIAMBIL OM SAMLI (BAPAK TIRINYA)" dan saksi menjawab "LOH KAPAN ITU NAK DAN DIMANA?" sdri Anak Korban menjawab "SEWAKTU MENJAGA TOKO BERSAMA IBU ANAK KORBAN AMA AMA DAN BAPAK TIRI /terdakwa SAMLI DI DAERAH BANTEN di daerah BANTEN" lalu saksi menyampaikan kepada Anak Korban "SUDAH-SUDAH NAK BERHENTI BANYAK ORANG NANTI DIKIRA SAKSI YANG MEMBUAT KAMU NANGIS";

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 18.30 wib yang mana pada saat itu saksi duduk diteras rumah saksi dan tiba-tiba datang saksi HOTIM menghampiri saksi untuk mengambil mangkok miliknya yang saksi bawa dan dikarenakan saksi ingat dengan cerita Anak Korban kepada saksi, lalu saksi menanyakan kepada saksi HOTIM adalah nenek dari Anak Korban dengan bahasa "SDRI [REDACTED] [REDACTED] TIDAK BERCERITERA APA-APA KEPADA KAMU?" saksi HOTIM menjawab "TIDAK, ADA APA MEMANG?" dan saksi menyampaikan kepada saksi HOTIM "TAPI KAMU JANGAN BERCAAYA KEPADA SAKSI, SAKSI TAKUT KELIRU NANTI KAMU TANYAKAN LANGSUNG KEPADA ANAK KORBAN DAN NANTI KALAU JAWABAN ANAK KORBAN BENAR ADANYA ATAU TIDAK, KALAU MEMANG BENAR ADANYA NANTI BARU KAMU LAPORKAN KEPADA KEPALA DESA" saksi HOTIM menjawab "IYA AYO MEMANGNYA ADA APA?" lalu saksi mengatakan bahwa "korban [REDACTED] Als. SOFI BERCERITA KEPADA SAKSI KEPERAWANAN ANAK KORBAN SUDAH DIAMBIL OLEH BAPAK TIRINYA YANG BERNAMA SAMLI" dan pada saat itu saksi HOTIM kaget dan menjawab "APANYA KOK BISA, KAMU DENGAR KABAR ITU DARI MANA?" dan saksi menjawab "[REDACTED] SENDIRI YANG BERCERITA KEPADA SAKSI COBA KAMU BESOK KALAU BERTEMU ANAK KORBAN TANYA SENDIRI KE ANAKNYA" lalu pada saat itu saksi HOTIM langsung kembali kerumahnya;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan cerita Anak Korban bahwa keperawannya sudah diambil oleh terdakwa yang merupakan bapak tirinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira 14.00 wib tiba-tiba datang ibut Anak Korban yang saksi AMMAWATI kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi "APA BENAR SDRI

BERCERITA KEPADA KAMU, KALAU KEPERAWANAN SDRI

SUDAH DIAMBIL OLEH terdakwa SAMLI (BAPAK TIRINYA)" dan saksi

menjawab "IYA" lalu saksi AMMAWATI menyampaikan kepada saksi Saksi

"SAMLI SUDAH DIUSIR OLEH SAYA DAN SAYA MARAHI, ITU

ORANGNYA LARI MEMBAWA SEPEDA MOTOR SAYA" lalu saksi AMA

kembali pulang kerumahnya dan tidak lama sdri HOTIM datang kerumah

saksi dan menyampaikan kepada saksi "SUDAH DITANYAKAN SDRI

DAN SUDAH MENGAKUI

KEBENARAN DARI YANG KAMU CERITAKAN KEPADA SAKSI

AMMAWATI, ITU SUDAH DIBAWAH KE RUMAH KEPALA DESA" dan lalu

Saksi HOTIM kembali menyampaikan kepada saksi "TERNYATA SDRI

2 (DUA) HARI YANG LALU PADA

HARI SENIN TANGGAL 10 FEBRUARI 2025 KEMBALI DISETUBUHI

OLEH BAPAK TIRINYA TERDAKWA SAMLI" dan pada saat itu saksi

kaget dan sdri HOTIM pulang kerumahnya dan tidak lama saksi melihat

Anak korban lewat didepan rumah saksi dan saksi memanggil Anak

Korban dan bertanya "BAGAIMANA NAK DITANYAKAN APA SAJA

DENGAN KEPALA DESA" dan Anak korban menjawab "IYA SAYA

MENYAMPAIKAN SEMUA YANG SAYA ALAMI KEPADA KEPALA DESA";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. HOTIM NINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 18.30 wib saat itu saksi sedang bermain kerumahnya saksi NIKE NURCAHYA dan ngbrol lama ,lalu saksi NIKE NURCAHYA berkata kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi "nya...nya... SOFI (Anak Korban) tidak cerita apa-apa ke kamu, soalnya ke saksi, SOFI (Anak Korban) cerita bahwa di setubuhi dengan Terdakwa" dijawab dengan saksi "tidak ngasih tahu NIKE biar saksi mau tanya ke anaknya" setelah saksi selesai ngobrol saksi langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 13.30 wib saat itu saksi sedang berada di warung, lalu saksi melihat Anak Korban sedang bersama dengan anak saksi, lalu dengan saksi di samperin dan duduk di sampingnya sambil mengelus kepalanya dan bertanya "nak, kamu benar apa tidak di setubuhi dengan Terdakwa?" namun tidak menjawab melainkan hanya menangis sama saksi tetap ditanyakan lagi, lalu Anak Korban berkata "iya, Anak Korban di setubuhi Terdakwa mulai dari Banten dan yang terakhir hari Senin 2025" dijawab dengan saksi "ayo nak kamu ke rumahnya LILIK (bibi) takut nanti di apa-apa lagi sama Terdakwa" setelah itu saksi dengan Anak Korban langsung menuju kerumah LILIK;

- Bahwa saat di rumahnya LILIK saksi langsung memberitahu bahwa Anak Korban disetubuhi dengan Terdakwa setelah itu saksi langsung balik ke warung, dan sesampainya di warung saksi bertemu dengan saksi AMMAWATI dan memberitahu bahwa Anak Korban di setubuhi dengan terdakwa SAMLI lalu saksi AMMAWATI langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa menurut keterangan Anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya sejak di Banten dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 13.00 wib Didalam kamar Anak Korban Alamat Dsn. Somor Dalem Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab. Sumenep;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban pada saat di setubuhi dan dicabuli oleh terdakwa diancam apabila memberitahu ke orang anak korban akan dihukum dan mau dibunuh;

- Bahwa menurut Anak Korban saat di setubuhi Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang kedalam vaginanya sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas tangannya setelah itu dilap ke kasur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

[REDACTED]



1. Visum Et Repertum atas nama : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

dokter pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

- VulvaVagina : fluor (-), fluxus (-)
- Rectal toucer :Tonus spincter ani (+) ,tonus kuat, mukosa licin, tumur (-), feses (+)
- Tampak hymen robek sampai dengan dasar pada pukul 12,1,2,3,5,6,7,9,10

Kesimpulan : Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-27082012-0090 atas nama Anak Korban [REDACTED] Angraini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Agustus 2012 yang pada intinya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena telah menyetubuhi anak korban yang merupakan anak tiri terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa menikah resmi dengan ibu korban yang bernama saksi Ammawati pada tanggal 15 Februari 2021, lalu Terdakwa tinggal bersama anak-anak dari istri Terdakwa yang dalam hal ini termasuk anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sendirian;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban kurang lebih sejak bulan Desember 2024 sampai dengan 2 Februari 2025, total sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2024 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar Anak Korban di rumah Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep saat itu Terdakwa melihat Anak Korban berada di kamarnya dalam kondisi telanjang tidak menggunakan pakaian, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban di kamarnya, kemudian

[REDACTED]



dari posisi belakang Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara korban Anak Korban, saat itu Anak Korban berkata kepada korban Sofia “ AYO SAYA INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN DENGAN KAMU?”, kemudian Anak Korban menjawab “ JANGAN, SAYA TAKUT KETAHUAN IBU”, kemudian Terdakwa menjawab “ TIDAK BAKALAN KETAHUAN”. saat itu posisi istri Terdakwa sedang berada di warung dan saudara laki-laki Anak Korban sedang bermain sehingga situasi di rumah sepi hanya Terdakwa dan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa dan kemudian menyingkap sarung yang Terdakwa pakai ke atas, setelah itu Terdakwa memegang dan meremas kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara di gerakkan naik turun dan mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada saat anak korban sedang tidur-tiduran di kamarnya kemudian Terdakwa melihat anak korban dalam kondisi menggunakan BH dan celana dalam saja, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan tidur disebelah anak korban dan memeluknya dari samping, tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh anak korban sehingga tubuhnya terlentang di kasur, kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “AYO CEPAT DI BUKA CELANA DALAM KAMU, SAYA INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAGI DENGAN KAMU”, kemudian anak korban membuka celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa sendiri menyingkap sarung yang Terdakwa pakai ke atas, kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penis Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan anak korban dengan cara digerakkan naik turun dan seprma Terdakwa keluarkan di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 02 bulan Februari 2025 sekira pukul 11.30 Wib di dalam kamar anak korban di rumah Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab. Sumenep, saat itu di rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat tubuh anak korban di tutup dengan handuk

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak korban baru selesai mandi dan berada di kamarnya, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban di kamarnya dan spontan Anak korban membuka handuknya, kemudian posisi berhadap-hadapan Terdakwa memeluk tubuh anak korban kemudian Terdakwa berkata “ AYO SAYA INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAGI SAMA KAMU?”, kemudian anak korban menjawab “AYO CEPETAN” kemudian tubuh anak korban Terdakwa dudukkan di pinggir tempat tidur, kemudian Terdakwa menyingkap sarung yang Terdakwa pakai ke atas dan Terdakwa membuka kedua paha anak korban dalam posisi berdiri di depan anak korban dan sedikit Terdakwa menundukkan tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan anak korban dan Terdakwa gerakkan naik turun hingga mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib saat itu istri terdakwa membangunkan terdakwa tidur dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa Anak Korban sudah bercerita kepada saksi NIKE dan saksi HOTIM bahwa telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa , lalu terdakwa pergi dari rumah menumpang ke sebuah perahu, terdakwa diam-diam masuk ke dalam perahu , perahu tersebut saat itu tidak ada orangnya, lalu sekira pukul 07.00 Wib perahu tersebut berjalan menuju Pelabuhan Cangreman Bluto;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban di dasari suka sama suka, karena anak korban juga menikmati pada saat berhubungan badan dengan terdakwa.

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau berteriak meminta tolong pada saat terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dan terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah kejadian terakhir terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban, saat itu Anak Korban bercerita kepada ibunya kalau telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Korban, dan saat itu terdakwa mengakui semuanya kepada istrinya dan terdakwa juga telah meminta maaf kepada istri terdakwa dan istri terdakwa memaafkan;

- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk melampiaskan nafsu biologis terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan isteri terdakwa sering juga.

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami trauma ketakutan yang mengakibatkan anak korban sempat tidak mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepotong baju panjang tanpa lengan warna merah;
2. Sepotong BH warna cream kombinasi warna orange;
3. Celana dalam warna ungu motif bunga-bunga;
4. Handuk warna merah kombinasi tulisan warna kuning.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 3 Maret 2025, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2025 karena telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah Anak Korban Merupakan Anak Sambung dari Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban yaitu Saksi AMMAWATI;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa sejak tahun 2022 sampai dengan 10 Februari 2025 waktu itu anak korban masih duduk di bangku kelas IV SD sampai dengan kelas I SMP, sampai anak korban tidak bisa menghitungnya;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada saat ibu anak korban yang bernama saksi Ammawati menikah resmi di tanggal 15 Februari 2021 dengan Terdakwa, lalu ibu Anak Korban, Anak Korban dan adiknya serta terdakwa pergi merantau menjaga toko di Banten dan seiring berjalannya waktu pada saat itu ibu dan adik laki-laki Anak Korban sedang berbelanja isian toko/kulakan dan di toko tinggal Anak Korban dengan terdakwa. Saat itu posisi Anak Korban sedang tidur siang, tiba-tiba terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam

[REDACTED]



kemaluan Anak Korban. Saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa pada saat menyetubuhi Anak Korban dan kejadian persetubuhan tersebut seketika langsung terjadi kepada Anak Korban. Saat itu Anak Korban merasakan sakit, perih dan tidak mengeluarkan darah karena penis milik terdakwa hanya dimasukkan sedikit tidak full semuanya dimasukkan ke vagina Anak Korban dan kejadian di Banten terjadi 3 kali, dan setiap terdakwa menyetubuhi Anak Korban pasti jika ibu dan adik Anak Korban sedang belanja/kulakan barang untuk isian toko;

- Bahwa setelah Anak Korban dan keluarga kembali ke Giligenting kemudian ibu Anak Korban mempunyai usaha membuka warung makan. Kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib didalam kamar milik Anak Korban Alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab. Sumenep, saat itu Anak Korban berada di rumah bersama Terdakwa sedangkan ibu Anak Korban berjualan di warung miliknya sedangkan adik Anak Korban bermain ke rumah temannya. Saat itu posisi Anak Korban sedang bermain HP di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian memperlihatkan selemba uang Rp 50.000,- kepada Anak Korban yang dikeluarkan dari saku celananya dan berkata " BUKA CELANA KAMU", kemudian Anak Korban menjawab " MAU NGAPAIN KAMU OM?", kemudian TERDAKWA berkata lagi "AYO KE SINI", dimana posisi Anak Korban saat itu berada di kasur tapi berdempetan dengan dinding kamar. Kemudian Anak Korban bergeser ke pinggir tempat tidur dan Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban (mengkangkang) dan kemudian TERDAKWA menyingkap sarungnya ke atas dan meludahi penisnya yang tegang, kemudian TERDAKWA menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai disetubuhi kemudian Anak Korban memakai celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa berjalannya waktu Terdakwa sering menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban setiap ibu dan adik Anak Korban tidak ada di rumah dan Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban tidak bisa Anak Korban hitung karena dari seringnya menyetubuhi dan mencabuli Anak

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setiap mencabuli Anak Korban biasanya Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban mengkulum bibir Anak Korban, memegang meremas dan menghisap puting payudara Anak Korban, menjilat vagina Anak Korban, memegang vagina Anak Korban, dan Anak Korban pernah juga di suruh oleh Terdakwa untuk mengkulum penis Terdakwa dan terkadang sampai sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam mulut Anak Korban namun langsung Anak Korban ludahkan tidak Anak Korban telan. Setiap Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pasti berkata “ KAMU TIDAK AKAN HAMIL KARENA SPERMA SAYA KELUARKAN DI LUAR”, dan Terdakwa juga pernah berkata kepada Anak Korban “ KALAU KAMU CERITA KEPADA MAMA KAMU, DAN KAMU TAU SENDIRI KALAU MAMA KAMU SUKA MARAH- MARAH DAN SERING MUKUL, KALAU KAMU SAMPAI CERITA SAYA AKAN BUNUH KAMU”, namun Anak Korban lupa kejadian yang seberapa kali Terdakwa mengatakan hal tersebut karena dari terllau seringnya Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;

- Bahwa Kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 10 bulan Februari 2025

sekira 13.30 Wib di dalam kamar Anak Korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, saat itu Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di rumah, sedangkan ibu Anak Korban bejualan dan adik Anak Korban bermain ke rumah temannya. Saat itu Anak Korban keluar dari kamar mandi karena selesai mandi dan badan Anak Korban masih Anak Korban tutup menggunakan handuk, kemudian Anak Korban masuk ke kamar tengah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban membuka handuk Anak Korban dan berdiri di depan lemari dan akan ganti baju, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil senyum-senyum melihat tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa berkata “AYO KE SINI”, kemudian dalam kondisi belum memakai baju kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa yang bediri, kemudian Terdakwa duduk di pinggir tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka handuk yang menutupi penisnya dan kemudian Terdakwa mengambil tubuh Anak Korban dan menggendong Anak Korban tepatnya di depan tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban (posisi menggendong Anak Korban dari arah depan), kemudian digerakkan naik turun, setelah di rasa sudha klimaks kemudian Terdakwa menurunkan Anak

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Dan setelah Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban kemudian Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Korban tidak cerita kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban akan tetapi Anak Korban cerita kepada bibi Anak Korban yang bernama Nike ;
- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan ibu Anak Korban, adik Anak Korban dan terdakwa di Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma ketakutan yang mengakibatkan Anak Korban sempat tidak mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama : [REDACTED]

[REDACTED],
Sp.OG , dokter pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

- VulvaVagina : fluor (-), fluxus (-)
- Rectal toucer :Tonus spincter ani (+) ,tonus kuat, mukosa licin, tumur (-), feses (+)
- Tampak hymen robek sampai dengan dasar pada pukul 12,1,2,3,5,6,7,9,10

Kesimpulan : Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-27082012-0090 atas nama Anak Korban [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Agustus 2012 yang pada intinya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Januari 2011 sehingga pada saat kejadian tindak pidana usia Anak Korban dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Samli Bin Trisno lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara *aquo* tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sub-unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa adalah “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dari rumusan perbuatan tersebut terlihat adanya frasa “atau” dalam unsur ini yang menunjukkan bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur (sub-unsur) tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa persetubuhan memiliki beberapa pengertian :

- Pengertian “bersetubuh” menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
- Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooqe Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) diatur bahwa “Anak adalah seseorang yang belum

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2025 karena telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah Anak Korban Merupakan Anak Sambung dari Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban yaitu Saksi AMMAWATI;

Menimbang, bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa sejak tahun 2022 sampai dengan 10 Februari 2025 waktu itu anak korban masih duduk di bangku kelas IV SD sampai dengan kelas I SMP, sampai anak korban tidak bisa menghitungnya telah berapa kali disetubuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak Korban tidak cerita kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban akan tetapi Anak Korban cerita kepada bibi Anak Korban yang bernama Nike ;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada saat ibu anak korban yang bernama saksi Ammawati menikah resmi di tanggal 15 Februari 2021 dengan Terdakwa, lalu ibu Anak Korban, Anak Korban dan adiknya serta terdakwa pergi merantau menjaga toko di Banten dan seiring berjalannya waktu pada saat itu ibu dan adik laki-laki Anak Korban sedang berbelanja isian toko/kulakan dan di toko tinggal Anak Korban dengan terdakwa. Saat itu posisi Anak Korban sedang tidur siang, tiba-tiba terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban. Saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa pada saat menyetubuhi Anak Korban dan kejadian persetubuhan tersebut seketika langsung terjadi kepada Anak Korban. Saat itu Anak Korban merasakan sakit, perih dan tidak mengeluarkan darah karena penis milik terdakwa hanya dimasukkan sedikit tidak full semuanya dimasukkan ke vagina Anak Korban dan kejadian di Banten terjadi 3 kali, dan setiap terdakwa menyetubuhi Anak Korban pasti jika ibu dan adik Anak Korban sedang belanja/kulakan barang untuk isian toko;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban dan keluarga kembali ke Giligenting kemudian ibu Anak Korban mempunyai usaha membuka warung makan. Kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib didalam kamar milik Anak Korban Alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab. Sumenep, saat itu Anak Korban berada di rumah bersama Terdakwa sedangkan ibu Anak Korban berjualan di warung miliknya sedangkan adik Anak Korban bermain ke rumah temannya. Saat itu posisi Anak Korban sedang bermain HP di dalam kamar, kemudian

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian memperlihatkan selembarnya uang Rp 50.000,- kepada Anak Korban yang dikeluarkan dari saku celananya dan berkata "BUKA CELANA KAMU", kemudian Anak Korban menjawab "MAU NGAPAIN KAMU OM?", kemudian TERDAKWA berkata lagi "AYO KE SINI", dimana posisi Anak Korban saat itu berada di kasur tapi berdempetan dengan dinding kamar. Kemudian Anak Korban bergeser ke pinggir tempat tidur dan Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban, kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban (mengkangkang) dan kemudian TERDAKWA menyingkap sarungnya ke atas dan meludahi penisnya yang tegang, kemudian TERDAKWA menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tumpahkan di luar kemaluan Anak Korban. Setelah selesai disetubuhi kemudian Anak Korban memakai celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berjalannya waktu Terdakwa sering menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban setiap ibu dan adik Anak Korban tidak ada di rumah dan Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban tidak bisa Anak Korban hitung karena dari seringnya menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban. Setiap mencabuli Anak Korban biasanya Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban mengkulum bibir Anak Korban, memegang meremas dan menghisap puting payudara Anak Korban, menjilat vagina Anak Korban, memegang vagina Anak Korban, dan Anak Korban pernah juga di suruh oleh Terdakwa untuk mengkulum penis Terdakwa dan terkadang sampai sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam mulut Anak Korban namun langsung Anak Korban ludahkan tidak Anak Korban telan. Setiap Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pasti berkata "KAMU TIDAK AKAN HAMIL KARENA SPERMA SAYA KELUARKAN DI LUAR", dan Terdakwa juga pernah berkata kepada Anak Korban "KALAU KAMU CERITA KEPADA MAMA KAMU, DAN KAMU TAU SENDIRI KALAU MAMA KAMU SUKA MARAH- MARAH DAN SERING MUKUL, KALAU KAMU SAMPAI CERITA SAYA AKAN BUNUH KAMU", namun Anak Korban lupa kejadian yang seberapa kali Terdakwa mengatakan hal tersebut karena dari terllau seringnya Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;

Menimbang, bahwa Kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 10 bulan Februari 2025 sekira 13.30 Wib di dalam kamar Anak Korban alamat Dsn. Somor Dalem Rt/Rw 001/002 Ds. Banbaru Kec. Giligenting Kab.Sumenep, saat

[REDACTED]



itu Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di rumah, sedangkan ibu Anak Korban bejualan dan adik Anak Korban bermain ke rumah temannya. Saat itu Anak Korban keluar dari kamar mandi karena selesai mandi dan badan Anak Korban masih basah. Anak Korban tutup menggunakan handuk, kemudian Anak Korban masuk ke kamar tengah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban membuka handuk dan berdiri di depan lemari dan akan ganti baju, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil senyum-senyum melihat tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa berkata "AYO KE SINI", kemudian dalam kondisi belum memakai baju kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa yang berdiri, kemudian Terdakwa duduk di pinggir tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka handuk yang menutupi penisnya dan kemudian Terdakwa mengambil tubuh Anak Korban dan menggendong Anak Korban tepatnya di depan tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban (posisi menggendong Anak Korban dari arah depan), kemudian digerakkan naik turun, setelah di rasa sudah klimaks kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Dan setelah Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban kemudian Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan ibu Anak Korban, adik Anak Korban dan terdakwa di Dsn. Somor Dalem Rt: 1 Rw 2 Desa. Banbaru Kec. Giligenting Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma ketakutan yang mengakibatkan Anak Korban sempat tidak mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama :

[REDACTED]
[REDACTED],

Sp. OG, dokter pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep dengan hasil ringkasan pemeriksaan sebagai berikut :

- Vulva Vagina : fluor (-), fluxus (-)
- Rectal toucher : Tonus spincter ani (+), tonus kuat, mukosa licin, tumor (-), feses (+)
- Tampak hymen robek sampai dengan dasar pada pukul 12,1,2,3,5,6,7,9,10

Kesimpulan : Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-27082012-0090 atas nama Anak Korban [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28 Agustus 2012 yang pada intinya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Januari 2011 sehingga pada saat kejadian tindak pidana usia Anak Korban dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma dimana Perbuatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara dari memberikan uang kepada anak korban sampai dengan mengeluarkan kalimat dengan disertai pengancaman seperti “ KALAU KAMU CERITA KEPADA MAMA KAMU, DAN KAMU TAU SENDIRI KALAU MAMA KAMU SUKA MARAH-MARAH DAN SERING MUKUL, KALAU KAMU SAMPAI CERITA SAYA AKAN BUNUH KAMU” telah memenuhi kualifikasi melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ayah Tiri dari Anak Korban yang mana selama ini Terdakwa bersama sama dengan Anak Korban, Ibu Anak Korban (saksi AMMAWATI) tinggal bersama dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi yang dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena Permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tentunya harus memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

[Redacted signature area]



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Sepotong baju panjang tanpa lengan warna merah;
2. Sepotong BH warna cream kombinasi warna orange;
3. Celana dalam warna ungu motif bunga-bunga;
4. Handuk warna merah kombinasi tulisan warna kuning.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban kehilangan kesucian;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Terdakwa gagal dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik, memelihara, membina, dan melindungi, & menafkahi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

[Redacted signature area]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Sepotong baju panjang tanpa lengan warna merah;
 - Sepotong BH warna cream kombinasi warna orange;
 - Celana dalam warna ungu motif bunga-bunga;
 - Handuk warna merah kombinasi tulisan warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Akhmad Fakhri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugiarto, SH.

[Redacted Signature]